

STUDI TENTANG SISTEM PENERAPAN FATWA BUNGA BANK DI INDONESIA

Yuliantin*

Abstract: *The goal of this writing is to discuss the application of the verdict of bank interest in Indonesia. Based on the Indonesian Council of Religious Scholars, the bank interest is illegitimate. Unfortunately, most of Muslim including NU and Muhammadiyah thought that the verdict was made and applied without well-consideration. The Indonesian Council of Religious Scholars, on the other hand, stated that the verdict is flexible, so the Indonesian my follow or not. Therefore, this article discusses the verdict of Indonesian Council of Religious Scholars from methodological and content aspects. From methodological aspect, Indonesian Council of Religious Scholars only consider the secondary sources, such as the scriptures and the Muslim scholars, whereas it should primarily consider the Kuran, The Prophet Muhammed's works, Scholars' agreement, and else. Based on the content, The Indonesian Council of Religious Scholars considers conventional bank interest as illegitimate based on its accounts. Also, Muslim has another alternative for banking that is Islamic Banks (Sharia Banks) which give facilities to the people. If there is no Islamic Banks, the Muslim my make accounts in conventional.*

Keywords: *Fatwa, Bunga Bank, MUI*

Fatwa merupakan salah satu produk pemikiran hukum Islam yang merupakan respon dari suatu permasalahan.¹

*¹ Dosen Fakultas Syariah, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Sedangkan permasalahan terus bertambah seiring berkembangnya kehidupan manusia di segala bidang. Oleh karena itu banyak persoalan baru yang memerlukan keputusan hukumnya atas dasar syari'ah, atau dengan kata lain memerlukan fatwa.

Dalam fatwa, berlaku beberapa kaidah. Beberapa kaidah fatwa yang antara lain diintrodusir Yusuf al-Qardawi dalam Fiqih Prioritas-nya adalah:

1. Fatwa berubah sejalan dengan perubahan situasi dan kondisi;

Salah satu karakteristik fatwa adalah adanya pengakuan terhadap perubahan yang terjadi pada manusia, apakah hal itu disebabkan perubahan zaman, perkembangan masyarakat ataupun karena munculnya berbagai tuntutan baru. Dengan demikian perubahan fatwa diperbolehkan karena perubahan ruang dan waktu, kebiasaan-kebiasaan, dan kondisi masyarakat. Perubahan fatwa ini didasarkan pada perbuatan-perbuatan para Sahabat dan Khulafaur Rasyidin, karena pada dasarnya Nabi SAW memerintahkan (mengizinkan) umatnya untuk mengikuti sunnah mereka (para sahabat dan Khulafaur Rasyidin).² Hal tersebut, menjadikan umat Islam harus mengkaji ulang pernyataan-pernyataan dan pendapat-pendapat lama mengenai hukum-hukum (kemasyarakatan) yang telah ditetapkan para *muftii* terdahulu, karena boleh jadi pendapat-pendapat yang sesuai dengan suatu zaman dan kondisi, disebabkan adanya perubahan yang terjadi kemudian,

¹M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang ijtihad*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 91.

²Lihat Yusuf al-Qardawi, *Fikih Prioritas: Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 103.

menjadikan pendapat tersebut tidak sesuai lagi untuk zaman dan kondisi setelahnya.³

2. Fatwa bersifat meringankan dan tidak memberatkan; memudahkan dan tidak mempersulit.

Di antara pemberian kemudahan yang dituntut dalam hal fatwa ini adalah pengakuan terhadap kebutuhan hidup yang mendesak, baik keperluan individual maupun sosial. Untuk keperluan ini, syari'ah menurunkan hukum-hukumnya yang spesifik. Dengan hukum-hukum itu pula, sesuatu yang pada hakikatnya diharamkan dapat dihalalkan. Misalnya, dalam kondisi darurat, makanan, pakaian, perjanjian dan muamalah tertentu yang diharamkan menjadi diperbolehkan.⁴

3. Fatwa harus memperhatikan hukum penahapan.

Di antara pemberian kemudahan yang dituntut dalam menetapkan fatwa adalah memperhatikan hukum penahapan, sejalan dengan sunatullah dalam penciptaan makhluk, serta metode penetapan syari'at Islam seperti dalam menetapkan: kewajiban salat, puasa, dan lainnya, ataupun larangan-larangan.⁵

Kaidah-kaidah tersebut antara satu dengan yang lainnya sangatlah berkaitan, yang pada intinya sangat memperhatikan faktor kondisi dan kesiapan masyarakat sebagai *khita*b (penerima) fatwa tersebut. Sebagai salah satu produk

³Yusuf al-Qardawi, *Fikih Prioritas*: hlm. 103.

⁴ Adapun dasar pemberian kemudahan tersebut adalah Q.S. al-Baqarah (2): 173, yang menyatakan bahwa kemudahan diperuntukkan bagi orang yang memakan makanan yang diharamkan karena keadaan terpaksa sementara ia sendiri sebenarnya tidak menginginkannya, dan

tidak melebihi batas keperluan. Lihat *Ibid.*, hlm. 101-102

⁵ Dalam hal ini, contoh yang paling relevan dengan penelitian ini adalah hokumpelarangan (pengharaman) *riba*, sebagaimana terlihat dalam Catatan kaki no. 2 Bab I, hlm. 1, dan akandiuraikan lebih jelas lagi pada bab IV.

pemikiran hukum Islam, fatwa menempati kedudukan yang strategis dan sangat penting, karena *mufti* (pemberi fatwa), merupakan pelanjut tugas Nabi SAW dalam menyampaikan hukum-hukum syari'at, mengajar manusia, dan peringatan kepada mereka agar sadar dan berhati-hati. Di samping menyampaikan apa yang disampaikan *sahibu asy-syari'ah* (Nabi SAW), *mufti* juga menggantikan kedudukan beliau dalam memutuskan hukum-hukum yang digali dari dalil-dalil hukum-hukum melalui analisis dan ijtihadnya, sehingga jika dilihat dari sisi ini, seorang mufti (sebagaimana dikatakan imam Syatibi dalam *al-Muwafaqat*-nya), juga pencetus hukum yang wajib diikuti dan dilaksanakan keputusannya.⁶

Pembahasan

a. Karakteristik Fatwa dalam Sistem Hukum Nasional

Fatwa dapat diartikan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan syari'ah ataupun perundang-undangan yang belum jelas.⁷ Sedangkan menurut Yusuf al-Qardawi, pengertian fatwa dalam istilah ada1ah: "menerangkan hukum syara' tentang suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perorangan maupun kolektif."⁸

Fatwa sendiri merupakan salah satu metode dalam al-Qur'an al-Karim dan as-Sunnah ketika menerangkan hukum-hukum syara'. Kadang-kadang penjelasan tersebut diberikan tanpa adanya pertanyaan atau perintah fatwa, dan cara ini merupakan yang dominan terdapat dalam al-Qur'an baik

⁶Yusuf al-Qardawi, *Fatwa Antara ...*, hlm. 13-14.

⁷Sa'id Abu Jaib, *Al-Qamus al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Hkr, 1982), hlm. 281.

⁸Yusuf al-Dardawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 5.

mengenai persoalan hukum, nasihat ataupun pengajaran. Namun demikian, terkadang penjelasan itu datang setelah adanya pertanyaan dan permintaan fatwa terlebih dahulu, dengan menggunakan perkataan **يسألونك** (mereka bertanya kepadamu).⁹

Dalam Islam, praktis tidak ada segi kehidupan manusia yang tidak tersentuh hukum. Walaupun jika dibandingkan dengan ajaran Yahudi ortodoks, regulasi yang ditetapkan dalam al-Qur`an sebenarnya lebih sedikit yang mengatur perilaku dalam kehidupan sehari-hari, namun Islam tampak seperti "agama hukum", sebab Islam memang ingin membentuk dan mengatur seluruh jalur kehidupan sehari-hari penganutnya.¹⁰ Kemanapun seorang Muslim¹¹ melangkah dan dalam aktivitas apapun, baik bersifat material maupun spritual, individual atau sosial, gagasan atau operasional, keagamaan atau politis, ekonomis ataupun moral, (hukum) Islam selalu menyertainya.¹²

Menurut Atho' Mudhzar ada empat macam produk pemikiran hukum Islam yaitu: Kitab-kitab *fiqih*, Fatwa-fatwa ulama, Keputusan-keputusan Pengadilan Agama, dan Peraturan Perundang-undangan di Negara Muslim.¹³

Sebagai salah satu negara berpenduduk Muslim (bahkan yang terbesar di Dunia), pelaksanaan hukum Islam di

⁹Misalnya Q.S al-Baqarah (2): 189. Lihat Yusuf Qardhawi, Fatwa Antara Ketelitiandan Kecerobohan, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5-6.

¹⁰ Murad W. Hofmann, *Menengok Kembali Islam Kita*, alih bahasa Rahmani Astuti, (Bandung: Pustaka hidayah, 2003), hlm. 89. Padahal ayat-ayat hukum dalam al-Qur`an sebenarnya hanya berjumlah sekitar 500 ayat. Lihat Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, alih bahasa E. Kusnadiningrat (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 14

¹¹Kata Muslim secara literal berarti individu yang secara total tunduk dan patuh pada peraturan (hukum) Allah.

¹²Menurut Qardawi Hal ini sudah merupakan karakteristik Islam. Lihat Yusuf al-Qardawi, *Karakteristik Islam, Kajian Analitik*, alih bahasa Rofi' Munawwar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 123

¹³M. Atho' Mudzhar, *Membaca....*, hlm. 91.

Indonesia belum dapat berperan secara menyeluruh. Padahal, selain dibentuk oleh masyarakat, hukum juga membentuk masyarakat. Secara sosiologis hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini sebagai suatu pranata dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini berarti muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya yang bersifat kekinian melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik di masa depan.

Pemikiran di atas menunjukkan bahwa hukum bukan sekedar norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, melainkan juga norma-norma yang harus mampu mendinamisasikan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mencapai cita-citanya.¹⁴ Jadi hukum merupakan sarana untuk ketertiban dan kesejahteraan, atau hukum harus mencerminkan apa yang dianggap baik serta harus mengindikasikan suatu perencanaan, rekayasa atau perakitan masyarakat yang dicita-citakan, atau dalam istilah Rescoe Pound "*law as tool of social engineering*".¹⁵

Berkaitan dengan pelaksanaan hukum Islam (syariat Islam) di Indonesia, walaupun tidak dapat berperan secara menyeluruh, namun bisa dikatakan masih memiliki arti besar bagi masyarakat muslim di Indonesia. Hal ini paling tidak ditunjang oleh tiga faktor berikut :

1. Syariat telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam di Indonesia, minimal

¹⁴ Amrullah Ahmad, dkk. (ed.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H.*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. xi.

¹⁵ Padmo Wahjono, "Asas Negara Hukum dan Perwujudkannya dalam Sistem Hukum Nasional" , dalam Muhammad Busyro Muqaddas, dkk. (ed.), hlm. 43.

dengan menetapkan apa yang dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenan, ataupun larangan agama.

2. Banyak keputusan hakim dan unsur-unsur yurisprudensi dari syariat Islam telah diserap menjadi bagian dari hukum positif yang berlaku.
3. Adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam dari berbagai pelosok negeri, sehingga penerapan syariat Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang mempunyai daya tarik cukup besar.¹⁶

Persoalannya, penerapan syariat Islam di Indonesia selama ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Negara hukum Indonesia menganut aliran positivisme yuridis: yang bisa diterima sebagai hukum yang sebenarnya hanyalah yang ditentukan secara positif oleh negara, hukum hanya bisa berlaku karena hukum itu mendapatkan bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang (negara).¹⁷ Sehingga, untuk merealisasikan cita-cita hukum masyarakat muslim Indonesia perlu dilakukan upaya “mempositifkan” syariat Islam, atau dalam istilah Syamsul Anwar disebut “Peng-qanun-an Syariat”, sedangkan A.Qodri Azizy menyebutnya “Positivisasi Hukum Islam” yang bisa juga diartikan dengan “mensyariatkan” hukum positif.¹⁸ Sejauh ini, baru Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁶ Juhaya S. Praja, “Kata Pengantar”, dalam *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), hlm. xv.

¹⁷ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara* (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 2.

¹⁸ *Qanun* berasal dari bahasa Yunani yang masuk menjadi bahasa Arab melalui bahasa Suryani yang berarti “alat pengukur” kemudian berarti “kaidah”. Dalam bahasa Arab kata kerjanya *qanna* berarti membuat hukum (*to make law, to legislate*). Perkembangan berikutnya *qanun* dapat diartikan sebagai hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*) dan undang-undang (*statute, code*). Lihat A. Qodri Azizy, *Ekletisisme Hukum Islam, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: GamaMedia, 2002), hlm. 57.

yang bisa dianggap sebagai prestasi puncak umat Islam Indonesia dalam menjadikan sebagian substansi syariat sebagai hukum positif.¹⁹

Dalam menjawab aspirasi masyarakat terhadap kebutuhan akan hukum Islam yang tidak terjawab dengan hukum positif, terutama bagi golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis, fatwa ulama menjadi salah satu jawabannya. Dengan demikian dalam konteks hukum di Indonesia, fatwa sebagai salah satu produk hukum Islam memegang peranan penting, karena berusaha menangkap aspirasi hukum masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya yang bersifat kekinian melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik di masa depan, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai ajaran Islam.

Di Indonesia, pelaksanaan hukum (*fiqh*) Islam diwakili oleh beberapa institusi yakni: Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertugas melakukan pencatatan perkawinan dan wakaf; Peradilan Agama yang bertugas menangani masalah hukum *al-akhwalasy-syakhsiiyyah* (hukum keluarga), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bisa dikatakan sebagai lembaga yang memayungi seluruh organisasi kemasyarakatan Islam yang ada di tanah air.

1. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional; dan
2. Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas kedaerah lain.

Sedangkan permasalahan terus bertambah seiring berkembangnya kehidupan manusia di segala bidang. Oleh karena itu banyak persoalan baru yang memerlukan keputusan

¹⁹ Ibid., hlm. 12.

hukumnya atas dasar syari'ah, atau dengan kata lain memerlukan fatwa. Hal tersebut berkaitan erat dengan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan pelaksanaan hukum Islam (syariat Islam), yang bisa dikatakan masih memiliki arti besar bagi masyarakat muslim di Indonesia, sebagaimana terlihat pada uraian di atas.

Seiring berkembangnya salah satu fenomena modern dalam bidang perbankan, yakni didirikannya perbankan syari'ah, persoalan yang pada dasarnya sejak dulu merupakan 'kegelisahan' umat Islam dalam menjalankan transaksi perbankan, yakni permasalahan bunga bank, akhirnya direspon MUI dengan mengeluarkan fatwa tentang keharamannya.

b. Landasan Hukum dan Fatwa MUI tentang Bunga Bank

Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 16 Desember 2003 mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba yang dikukuhkan pada 6 Januari 2004. Fatwa tentang bunga bank adalah riba bukanlah wacana baru bagi umat Islam. Di Indonesia, MUI telah beberapa kali mencetuskan wacana tersebut, masing-masing pada tahun 1990 yang diikuti dengan berdirinya bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia, kemudian pada tahun 2000 Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa bahwa penerapan suku bunga bank bertentangan dengan syariah Islam. Ketika membicarakan riba dalam konteks modern, memang bayangan sebagian besar orang pasti akan tertuju pada bunga bank/ interest (*fawaid al-bunuk*). Oleh karena itu status hukum bunga bank senantiasa menjadi bahan perdebatan para ulama, terutama pada saat bank Islam belum berdiri, atau belum ada alternatif lain selain bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Sedangkan pandangan terhadap status hukum bunga tersebut (sebagaimana digambarkan oleh Abdullah

Saeed), tidak terlepas dari adanya perbedaan interpretasi tentang riba, baik yang terkandung dalam ayat al- Qur` an maupun as-Sunnah.²⁰

Larangan Riba dalam al-Qur'an tidak terjadi sekaligus melainkan diturunkan dalam empat tahap.²¹ Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

Tahap pertama, al-Qur'an menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada *zahirnya* seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan taqarrub kepada Allah SWT.

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberikan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.

Tahap ketiga, riba diharamkan yang dikaitkan sebagai tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktekkan pada masa tersebut. Allah berfirman dalam Q.S. Ali Imran (3) : 278-279: dimana ayat ini turun pada tahun ketiga Hijriyah. Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba, tetapi merupakan sifat umum dari praktek pembungaan uang pada saat itu.

Tahap keempat, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis riba yang diambil dari pinjaman.

²⁰ Penjelasan Abdullah Saeed tersebut dapat dilihat dalam disertasi program doktoralnya yang diterbitkan dalam buku yang berjudul *Islamic Banking and Interest A Study of Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, (Leiden ; Brill, 1996).

²¹ Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 48-51

Q.S. Al-Baqarah (2) : 278-279 adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut Riba.

Larangan riba juga terdapat dalam al-Hadis, karena sebagaimana posisi umum hadis berfungsi sebagai penjelas aturan yang telah digariskan al-Qur'an. Hadis-hadis tentang riba ini antara lain:

- ❖ ألا إن ربا الجاهلية موصوع عنكم كله لكم رويس أمو الكم لا تظلمون ولا تظلمون.²²
- ❖ أخبرني عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثن الكلب وكسب الأمه ولعن الواشنة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور.²³
- ❖ أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنهم قال جاء بلال كان عندنا تمردي فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلعم عند ذلك أوه عين الرباعين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر آخر ثم اشتريه.²⁴
- ❖ حدثنا عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا بالذهب كيف شئنا.²⁵
- ❖ عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والبرو اشعر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء.²⁶

²²Abi Dawud Sulaiman bin Al-'Asy'asy As-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, Kitab Al-Butu' (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), III: 208.

²³ Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn Al-Mughirah bin Bardijabah Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Kitab Al-Butu' (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), III: 34.

²⁴*Ibid.*, Kitab Al-Wakalah, III: 64-65

²⁵*Ibid.*, Kitab Al-Buyu', III: 31.

²⁶ Imam Muslim, *Sahih Muslim Bi Asy-Syarhil Imam Nawawi*, Kitab Al-Masaqqah, (T.tp: Dar Al-Fikr, t.t).X: 33-34.

❖ حدثنا ثمرة بن جندب رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دات غداة إنه أتاني الية آتيان و إنهما قالا لي انطلق و إني انطلقت معهما و انا أتيتنا على نهر حسبت أنه كان يقولو أحمد مثل الدم و إذا في النهر رجل سابح يسبح و إذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة و إذا ذلك السابح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيغفیر له فاه فألقمه حجرا قالت لهما ما هذان قال وأما ارجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه
 27
 ی کل الربا.

Menurut Saeed lebih lanjut, perbedaan interpretasi terhadap nas-nas mengenai pelarangan riba tersebut, sebenarnya menggambarkan polarisasi pemikiran tentang keislaman secara umum, terutama antara golongan neo revivalis dengan kaum modernis, yang keduanya muncul karena dipicu oleh adanya gerakan *tajdid* (*revivalism*) yang didengungkan para ulama sebelumnya sekitar awal abad XVIII M.²⁸

Kelompok modernis seperti: Fazlur Rahman, Muhammad Asad, Sa'id An-Najjar, dan 'Abdul Mun'im An-Namr, ketika menafsirkan pelarangan riba, bukan hanya melihat segi tekstual nas melainkan segi kontekstualnya juga. Mereka berpendapat bahwa dalam pelarangan riba ini, permasalahan moral lebih dominan daripada permasalahan hukum semata. Sehingga dari berbagai kategori dan jenis riba yakni: *nasi'ah*, *fadl*, *qard/yad*, yang diharamkan nas menurut kelompok modernis ini hanyalah riba *nasi 'ah* karena sifatnya yang eksploitatif (*ad'afan muda'afah*), sebagaimana yang telah dipraktekkan pada masa *Jahiliyyah* (riba *jahiliyyah*). Sedangkan jenis riba lainnya, hukumnya boleh karena alasan 'kebutuhan'

²⁷ Al-Imam Al-Bukhari, *Sahih...*, Kitab At-Ta'bir, VII: 84-86.

²⁸ Saeed, *Islamic Banking...*, h. 6.

atau 'darurat', selama terpenuhinya syarat- syarat seperti: manajemen yang baik, metode pembayarannya jelas, serta adanya batasan maksimum bagi bunga tersebut (yang tentu saja harus rendah). Selain itu, mereka membedakan antara tambahan (*ziyadah*) yang diberlakukan oleh individu dengan yang dilakukan oleh institusi seperti bank negara. Riba (dalam pengertian *ziyadah*) dilarang apabila pemilik modal adalah individu.

Sedangkan apabila pemilik modal adalah institusi umum seperti bank negara, tambahan tersebut boleh karena dianggap bukan merupakan eksploitasi. Oleh karena itu, kaum modernis membedakan antara bunga (*interest*) yang boleh dengan syarat-syarat seperti telah disebutkan di atas, dengan riba (*usury*) yang haram hukumnya karena adanya eksploitasi.²⁹

Sedangkan golongan neo revivalis menolak bank konvensional (termasuk bank negara) yang menggunakan sistem bunga, yang mereka anggap sebagai westernisasi. Pandangan bahwa "Islam" adalah *way of life* yang sempurna, menyebabkan mereka cenderung lebih memilih *taqlid* daripada *ijtihad*. Mereka menolak penafsiran ulang terhadap sumber-sumber utama syari'ah, sehingga dalam permasalahan ini, riba hanya diinterpretasikan dengan satu cara yaitu tidak diizinkan apa pun bentuk tambahan dalam pinjaman. Sehingga keseluruhan bentuk bunga ataupun tambahan lainnya adalah haram hukumnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika negara-negara teluk (yang sebagian besar pemimpinnya tergolong berfaham neo- revivalis) mengalami *booming oil* sekitar awal dekade 70-an, gaung pendapat neo

²⁹ Termasuk juga ke dalam kelompok modernis ini tokoh-tokoh seperti : As-Sanhuri, Rasyid Rida, dan Ma'ruf ad-Daulabi, yang membolehkan bunga bank dengan alasan-alasan yang hampir serupa, lihat Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Damaskus; Dar al-Fikr, 1997), IX: 344-349.

revivalis tentang riba ini menjadi penyebab utama munculnya pemikiran tentang bank Islam (bank syari'ah).³⁰

Kenyataannya, pendapat bahwa bunga bank adalah termasuk riba yang haram hukumnya, banyak di dukung oleh berbagai forum ulama internasional, misalnya: *Majma' ul Buhuts al-Islamzyyah* di al-Azhar Mesir (Mei 1965); *Majma' al-Fiqh Al-Islamy* Negara-negara OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang diselenggarakan di Jeddah 22-28 Desember 1985; *Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy* di Makkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H; Keputusan Dar al-Ifta' Kerajaan Saudi Arabia (1979); dan Keputusan Supreme Shariah Eourt Pakistan 22 Desember 1999.

Di tingkat Nasional, walaupun wacana bunga bank sebagai riba tetap menjadi persoalan yang cukup menjadi perhatian masyarakat terutama sejak berkembangnya perbankan syari'ah. Umumnya, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh berbagai ormas Islam berkaitan dengan sistem bunga dalam perbankan, belum seera eksplisit dan tegas melarang sistem bunga tersebut, kecuali Persatuan Islam (PERSIS).³¹ Setelah lebih dari satu dekade sistem perbankan syari'ah berkembang di Indonesia, MUI sebagai organisasi yang seera resmi memayungi ormas-ormas Islam yang ada di tanah air, pada tanggal 16 Desember 2003 mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba yang dikukuhkan pada 6 Januari 2004.

Secara lengkap, fatwa MUI tentang hukum bunga bank adalah sebagai berikut

³⁰ Saeed, *Islamic Banking...*, h. 9-13.

³¹ Antonio, "Development of Islamic Finaneial Institution in Indonesia : Existing ontraints and Future Prospeet", dipresentasikan dalam Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islami, bekerjasama P3EI-FEUII dan Bank Indonesia ,Yogyakarta, 13-14 Maret 2002, tidak diterbitkan

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
Tentang
FATWA BUNGA BANK

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia setelah:

MENIMBANG : dst.

MENGINGAT : dst.

MEMPERHATIKAN :

1. Pidato Menteri Agama RI dalam aeara Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.
2. Pidato iftitah Ketua Umum MUI
3. Ceramah Pimpinan Delegasi Darul ifta' Arab Saudi
4. Ceramah dari Deputy Gubernur bank Indonesia
5. Penjelasan Ketua Komisi Fatwa
6. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi ijtima
7. Ulama komisi Fatwa se-Indonesia

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG BUNGA BANK

a. Pengertian Bunga (Interaset) dan Riba

Bunga (*Interest, faidah*) adalah:

‘ Tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dan pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, dan diperhitumgkan secara pasti di muka berdasarkan persentase. . . “.

Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan (**بلا عوض**) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (**زيادة**) yang *diperjanjikan sebelumnya* (**اشترط مقدما**) dan inilah yang disebut *riba nasi'ah*. Riba jenis kedua yang disebut *riba fadhl* ialah penukaran dua barang yang sejenis. Riba yang dimaksud dalam fatwa ini adalah *riba nasi'ah*.

b. Hukum Bunga (Interest)

Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria *riba* yang terjadi pada zaman *rasulullah SAW*, baik *riba nasi'ah* maupun *riba fadhl*. Dengan demikian praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk *riba*, dan *riba* haram hukumnya. Praktek pembungaan uang ini banyak dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun individu.

c. Bermuamalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah, tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan pada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang tidak ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip *dharurat/hajat*.

d. Dasar-dasar penetapan

1. Bunga bank memenuhi kriteria *riba* yang diharamkan Allah seperti dikemukakan oleh :
 - a. Imam Nawawy dalam *Al-Majmu'*:

قال النووي : قال الماوردي اختلف اصحابنا فيما جاء به القر أن في تحريم الربا على وجحين. اجد هما أنه مجمل فسرته السنة, وكل ما جاء به السنة من ادكامها فهو بيان المجمل القر أن نقد اكان أو نسية, والثاني أن التحريم الذي في القر أن إنما تنا ول ما كان معهودا للجا هلية من ربا النساء وطلب الزيادة الاجل, ثم وردت السنة بزيادة الربا في الفقه مضافا الى ما جاء به القر أن (المجمعوع ج ٩, ص ٤٤٢)

a. Ibn Al-'Araby dalam Ahkam Al-Qur'an:

والربا في اللغة هو الزيادة, والمراد به في القرآن كل زيادة لم يقابلها عوض (أحكام القرآن).

b. Al-'Aini dalam Umdah Al-Qary:

الصل فيه (الربا) الزيادة. وهو في الشرع الزيادة على اصل مل من غير عقد تبائع (عمدة القاري على شرح البخاري)

c. Al-Sarakhsyi dalam Al-Mabsuth:

الربا هو الفضل الخالي العوض المشروط في البيع (المبسوط ج ٣١ ص ١٠٩)

d. Ar-Raghib Al-Isfahani:

هو (الربا) الزيادة على رأس المال (المفردات في غريب القرآن)

e. Yusuf Al-Qardawy dalam *Fatwaid Al-Bunuk*:

كل قرض اشترط فيه النفع فهو الربا (فوائد البنوك)

f. Muhammad Abu Zahrah:

وربا القرآن هو الربا الذي تسير عليه المصارف, ويتعامل به الناس, فهو حرام بلا شك (بحث غي الربا : 37)

g. Muhammad Ali Ash-Shabuni:

الربا هوزيادة يأخذه المفرطن من المتقرمن مقابل الاجل)
روائع البيان غى تفسير القرآن)

h. Wahbah Al-Zayli dalam *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*:

فوائد المصارف (البنوك) حرام حرام حرام, و ربا المصارف
او فوائد البنوك هي ربا النسيئة, سواء كانت الفائدة بسيطة
او مركبة, لأن عمل البنوك الأصلي الإقراض ... وإن مضار
الربا فى فوائد البنوك متحققة تماما. زهي حرام حرام حرام
كالربا.

1. Bunga uang dari pinjaman/ simpanan yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam al-Qur` an, karena riba hanya dikenakan tambahan pada saat si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo, sedangkan bunga bank sudah langsung dikenakan tambahan sejak terjadinya transaksi. Telah adanya ketetapan akan keharaman bunga bank oleh tiga forum ulama internasional, yaitu:

- a. *Majma 'ul Buhutsal-Islamiyyah* di al-Azhar Mesir (Mei 1965);
- b. *Majma' al-Fiqh al-Islamy* Negara-negara OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang diselenggarakan di Jeddah 10-16 rabi'ul awwal 1406 H/22-28 Desember 1985;
- c. *Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy* di Makkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H;
- d. Keputusan Dar al-Ifta' Kerajaan Saudi Arabia (1979); dan
- e. Keputusan Supreme Shariah Eourt Pakistan 22 Desember 1999.

2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syari'ah
3. Sidang Ijtihad Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
4. Munas Alim Ulama dan konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.

c. Analisis Terhadap Fatwa MUI tentang Bunga Bank

Dikeluarkannya fatwa mengenai keharaman bunga bank oleh MUI tersebut di atas, ternyata mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat, termasuk oleh ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia yang justru mempunyai keeenderungan menolaknya. Misalnya Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menilai bahwa fatwa MUI yang mengharamkan berbagai bentuk bunga (*interrest*) seperti bunga bank dan asuransi adalah keputusan yang tergesa-gesa, yang menunjukkan masih kontroversialnya hukum bunga bank tersebut.

Di antara empat produk hukum Islam yang ada (Kitab-kitab fiqh, Fatwa-fatwa ulama, Keputusan-keputusan Pengadilan Agama, dan Peraturan Perundang-undangan di Negara Muslim), fatwa memang merupakan produk hukum yang bersifat tidak memaksa atau tidak mengikat sebagaimana halnya undang-undang. Terlebih lagi dalam konteks Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas, penerapan hukum (syariat) Islam di Indonesia selama ini menghadapi tantangan yang cukup berat, karena negara hukum Indonesia menganut

aliran *positivisme yuridis*: yakni bahwa yang bisa diterima sebagai hukum yang sebenarnya hanyalah yang ditentukan secara positif oleh negara; atau hukum hanya bisa berlaku karena hukum itu mendapatkan bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang (negara).³²

Berkaitan dengan hal tersebut, Masdar F. Mas'udi (salah satu tokoh NU), menyatakan bahwa fatwa MUI bersifat pendapat hukum (*legal opinion*) yang tidak memaksa dan tidak mengikat. Bahkan MUI sendiri, Menanggapi pro dan kontra yang mengiringi munculnya fatwa MUI tentang bunga bank ini, melalui ketua Komisi Fatwanya (K.H. Ma'ruf Amin) meminta agar masyarakat tidak perlu resah sehubungan dengan dikeluarkannya fatwa MUI yang mengharamkan bunga bank, karena fatwa tersebut bersifat fleksibel dan tidak mengikat sehingga masyarakat tidak harus menarik dananya dari bank-bank konvensional.³³ Dengan demikian walaupun secara tegas MUI menyatakan bahwa hukum bunga bank (*interest*) adalah haram, namun masyarakat tetap diberikan pilihan untuk mengikuti atau tidak fatwa tersebut. Namun bisa dipastikan bahwa golongan masyarakat yang masih memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam di negeri ini, tentu sangat apresiatif atas dikeluarkannya fatwa MUI tersebut.

Terlepas dari masih adanya pro dan kontra dalam menanggapi fatwa MUI tersebut, kembali kepada isu utama penelitian ini, pada bagian ini penulis akan melakukan analisis terhadap fatwa MUI tentang bunga bank ini, dengan melihatnya dari dua sisi yakni: 1) dilihat dari sisi metodologi; dan 2) dilihat dari sisi isi fatwa itu sendiri.

³²Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara* (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 2.

³³Pikiran Rakyat, 17 Desember 2003

1) Dilihat Dari Segi Metodologi

Dasar-dasar umum penetapan fatwa MUI tercantum dalam pasal 2 Pedoman Fatwa MUI yang ditetapkan dalam Surat Keputusan MUI nomor U-596/MUI/X/1997. Pada ayat (1) dikatakan bahwa setiap fatwa didasarkan pada *adillat al-ahkam* yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Berkaitan dengan bunyi ayat tersebut, nampaknya MUI ketika mengeluarkan fatwa ini memang didasari pendapat bahwa karena bunga (yakni: "...Tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, dan diperhitungkan seeara pasti di muka berdasarkan persentase..."), dianggap memenuhi kriteria riba nasi'ah. Bahkan karena telah ditentukan di muka, justru dianggap lebih eksploitatif dari riba pada zaman Rasulullah SAW, maka mengharamkannya akan membawa kemaslahatan bagi umat Islam. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa fatwa MUI tentang bunga bank ini, memang telah sesuai dengan ketentuan ayat (1) Dasar-dasar Penetapan Fatwa MUI.

Dalam ayat berikutnya (Pasal 2 ayat 2) dijelaskan bahwa dasar-dasar fatwa adalah al-Qur'an, Hadis, Ijma, Qiyas, dan dalil-dalil hukum lainnya. Mengenai hal ini, jika dilihat dari kesesuaiannya dengan pedoman fatwa tersebut, nampaknya secara sekilas MUI tidak 'konsisten' mengikuti dasar-dasar penetapan fatwa dalam pedoman tersebut.

Sebagaimana umumnya metode menetapkan hukum yang dikenal dalam kitab-kitab usul fiqh yang ada, biasanya sumber-sumber hukum atau dasar-dasar hukum tersebut di atas (al-Qur'an, Hadis, Ijma, Qiyas, dan dalil-dalil hukum lainnya) adalah bersifat hirarkis, atau yang disebutkan terdahulu lebih tinggi kedudukannya dari pada yang disebutkan kemudian, sehingga harus dijadikan dasar utama sebelum meninjau dasar-dasar lainnya dalam menetapkan hukum tersebut. Padahal

dalam menetapkan fatwa tentang bunga bank ini, sebagaimana terlihat di atas, tanpa melihat sumber-sumber sebelumnya (khususnya al-Qur` an dan Sunnah yang merupakan sumber hukum primer), MUI langsung mendasarkan fatwanya pada pendapat-pendapat yang ada dalam berbagai kitab fiqh disamping melihat berbagai ketetapan (*ijma*) akan keharaman bunga bank yang dilakukan oleh forum-forum ulama internasional, maupun nasional. Namun demikian, menurut hemat penulis, seeara prinsip hal tersebut tidak bertentangan baik dengan dasar-dasar penetapan fatwa dalam pedoman MUI maupun metode istinbat hukum pada umumnya, karena mungkin argumen fatwa yang diambil dari sumber-sumber hukum tersebut memang tidak diperlihatkan bagi pembaca umum, dan hanya disimpan dalam notulen rapat komisi fatwa saja.³⁴ Menurut penelitian M. Atho' Mudzhar, pola yang nampak fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI, adalah mengenai fatwa-fatwa yang sifatnya untuk konsumsi intern umat Islam, MUI memang cenderung mendasarkan fatwanya hanya pada kitab-kitab fqih saja. Sedangkan dalam fatwa-fatwa yang menyangkut hubungan antar umat beragama, MUI cenderung menggunakan ayat al-Qur'an dan Hadis sebanyak-banyaknya.³⁵

2) Dilihat Dari Segi Isi Fatwa

Adapun dilihat dari segi isinya, terlihat bahwa penetapan fatwa bahwa bunga bank adalah sama dengan riba yang haram hukumnya tersebut, dilakukan setelah MUI melakukan kajian terhadap riba, selain secara normatif juga secara historis (kontekstual), yakni dengan melihat praktek riba pada masa Rasulullah dan praktek bunga pada masa sekarang. Dengan

³⁴Pendapat seperti ini antara lain dikemukakan oleh M. Atho Mudzhar kerikamenanggapi beberapa fatwa MUI yang dikeluarkan antara tahun 1975-1980. Lihat M. Arho' Mudzhar, *Membaca Gelombang ijtihad*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 134.

³⁵*Ibid.*, hlm. 137.

demikian bisa dikatakan bahwa MUI telah beranggapan bahwa sesuai dengan kondisi dan konteks yang berkembang pada masyarakat Indonesia sekarang, fatwa tentang keharaman bunga bank ini sudah saatnya untuk ditetapkan. Karena dengan telah berkembangnya sistem perbankan yang didasari atas prinsip-prinsip dan nilai-nilai syari'ah (terutama untuk wilayah yang sudah ada kantor/ jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah), pada dasarnya sudah tidak ada alasan lagi bahwa bermuamalah (bertransaksi) pada perbankan konvensional yang identik dengan sistem bunga merupakan suatu kondisi darurat. Namun untuk wilayah yang tidak ada kantor/ jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah, menurut fatwa masih diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional, berdasarkan prinsip *dharurat/hajat*. Dengan demikian fatwa MUI tentang keharaman bunga ini, sangat memperhatikan kaidah: "Fatwa bersifat meringankan dan tidak memberatkan; memudahkan dan tidak mempersulit". Dengan kata lain fatwa MUI tersebut telah memperhatikan faktor kondisi maupun kesiapan masyarakat sebagai *khitab* (penerima) fatwa tersebut.

Asumsi yang berkembang sebelum dikeluarkannya fatwa antara lain keharaman bunga, terutama di kalangan para pendukung fatwa antara lain adalah: bahwa tingkat keyakinan seorang Muslim akan halal-haramnya (hukum) transaksi-transaksi atau operasionalisasi sistem perbankan sangat berpengaruh dalam menentukan respon atau preferensi masyarakat terhadap sistem perbankan tersebut. Oleh karena itu, pasca dikeluarkannya fatwa MUI tersebut, kebenaran asumsi tersebut yakni ketegasan akan (haramnya) hukum bunga bank ini, akan sangat berpengaruh dalam menentukan respon masyarakat terhadap bank syari'ah akan teruji. Benarkah pasca fatwa tersebut, apresiasi masyarakat muslim Indonesia (yang merupakan mayoritas) terhadap perbankan

syari'ah akan meningkat? Atau mungkinkah seluruh umat Islam memilih bertransaksi melalui bank syari'ah daripada bank konvensional?. Berkaitan dengan hal tersebut, mungkin terdapat korelasi positif antara dikeluarkannya fatwa MUI dengan perkembangan perbankan syari'ah di Tanah Air. Namun menurut hemat penulis, membuktikan adanya korelasi positif tersebut, pada dasarnya tidak cukup dengan mengatakan "*wait and see*" saja. Hal ini disebabkan karena sebagai produk hukum yang 'kekuatan mengikatnya' tidak sekuat produk hukum lainnya, fatwa MUI tersebut, dapat dikatakan hanyalah sebuah momentum. Terlebih lagi, sebagaimana ditengarai oleh kedua pemakalah bahwa terdapat kontroversi tentang termasuk riba atau tidaknya bunga (*interest*) bank konvensional tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu. Oleh karena itu, sebagai sebuah momentum, yang sangat diperlukan adalah *follow up* atau tindak lanjut yang nyata, dalam rangka mengembangkan perbankan syari'ah ini.

Penutup

Fatwa MUI tentang bunga bank adalah riba, patut dihargai sebagai upaya sosialisasi aktivitas perbankan berdasarkan perspektif keislaman. Namun, keputusan untuk memilih penggunaan layanan jasa perbankan konvensional atau syariah tetap berada pada pihak nasabah. Dan hal yang wajar apabila sebagian besar nasabah akan memilih layanan jasa perbankan atas dasar profesionalisme. Jadi bagi lembaga perbankan syariah, fatwa MUI akan mempertegas kehadiran perbankan syariah bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas warga negaranya beragama Islam. Namun, prospek perkembangan perbankan syariah untuk mampu bersaing dengan perbankan konvensional yang telah lebih dahulu

mapan dan berpengalaman dalam kinerja perbankan harus berorientasi pada profesionalisme.

Dalam hal ini fatwa dan sosialisanya oleh para ulama dapat dikatakan sebagai 'pendekatan religius'. Selain 'pendekatan religius' diperlukan pendekatan lainnya yang bersifat 'material', dalam hal ini merupakan bidang garapan insan perbankan syari'ah, karena faktor penting yang mendasari pertimbangan bagi nasabah dalam memilih layanan perbankan antara adalah kepercayaan atas kinerja profesional perbankan, seperti jaminan keamanan dana nasabah, efektifitas dan efisien layanan jasa perbankan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank, memang merupakan momentum yang sangat menentukan bagi perkembangan perbankan syari'ah di tanah air. Namun mengingat sifat ataupun karakteristik fatwa sebagai produk pemikiran hukum para ulama yang kedudukannya tidak sekuat undang-undang (hukum positif), perkembangan perbankan syari'ah yang diidamkan, hanya mungkin dengan menindaklanjuti fatwa tersebut, dengan tindakan-tindakan kongkrit. Follow up atau tindak lanjut fatwa itu sendiri, bukan semata tanggung jawab lembaga perbankan syari'ah ataupun insan-insan yang terlibat langsung di dalamnya, melainkan tanggung jawab seluruh komponen, termasuk pemerintah, dan para ulama, maupun lembaga-lembaga pendidikan, serta komponen-komponen lainnya.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim.

Antonio, M. Syafi'i dan Karnaen Purwataatmaja. *Arbitrase Islam Di Indonesia*. Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf, 1992.

———. "Development of Islamie Institution in Indonesia ; Existing Eontraintsand Future Prospeet", dipresentasikan pada *Simposium Nasional I SistemEkonomi Islam*, Kerja sama P3EI—FEUII dan Bank Indonesia, Yogyakarta, 13-14 Maret 2002 (tidak diterbitkan)

Arifin, Zainul, Memahami Bank Syari 'ah: lingkup Peluang, tantangan danPraktek, Jakarta: Alfabet, 2000.

Al-Bukhari, Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn al-Mughirah bin Bardijabah. *Sahih al-Bukhari, Kitab al-Buyu'*, Beirut: Daral-Fikr, 1981.

Imam Muslim, *Sahih Muslim Bi asy-Syarhil Imam Nawawwi*, Kitab al-Masaqqah, T.tp: Dar al-Fikr, tt.

Ka`bah, Rifyal. *Hukum Islam Di Indonesia Perspektif Muhamadiyah Dan NU* Jakarta: Universitas Yasri, 1999.

Mudzhar, M. Atho. *Membaea Gelombang ijtihad*. Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998.

As-Sajastani, Abi Dawud Sulaiman bin al-'Asy'asy . *Sunan Abi Dawud* Kitab al-

Buyu', Beirut: Dar al-Fikr, 1994. Siddiqi, M. Nejatullah. *Issues in Islamie Banking*. London: Islamie foundation, 1983.

Siregar, Mulya. " Agenda Pengembangan Perbankan Syari'ah Dalam Mendukung Sistem Perekonomian Yang Tangguh Di Indonesia: Evaluasi Prospek Dan Arah Kebijakan", dalam *Proeedings Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islami*, Yogyakarta: P3EI-FEUII, 2002.

Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari 'ah* . Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t. Al-Qardawi, Yusuf, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Keeerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Fikih Prioritas: Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Wahid. Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, Yogyakarta: LkiS, 2001 .

Az-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.

_____, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam Studi Banding Dengan Hukum Positif*, Alih bahasa oleh Said agil Husain al-Munawwar dan M. Hadri Hasan. Jakarta: Gaya Media Pertama, 1997.

Zuhri, Muhammad. *Riba Dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.